

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAGELANG
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 1116

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|---|---|--|---|
| 1. | Nama | - | - | - |
| 2. | Objek | <p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian IMB untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.</p> <p>(2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, ketinggian bangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian IMB untuk bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung milik:</p> <p>a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. Pemerintah Desa kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha.</p> | <p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, ketinggian bangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung milik:</p> <p>a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. Pemerintah Desa kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha.</p> | <p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 142 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> |
| 3. | Subjek | - | - | - |
| 4. | Golongan Retribusi | - | - | - |
| 5. | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa | - | - | - |
| 6. | Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | - | - | - |

A
B¹

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|---|
| 7. | Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | - | - | - |
| 8. | Wilayah Pemungutan | - | - | - |
| 9. | Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran | - | - | - |
| 10. | Sanksi: a. Administratif b. Pidana | - - | - - | - - |
| 11. | Penagihan | - | - | - |
| 12. | Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa | - | - | - |
| 13. | Tanggal Mulai Berlakunya. | <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.</p> | - | Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. |
| 14. | Lain-lain | - | - | - |

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 5 September, 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari